

B A B I P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda dimana anak merupakan sumber daya manusia, yang nantinya akan menerima tongkat estafet serta meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta berhak atas sipil dan kebebasan.

Anak dengan segala potensi yang dimiliki tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan berperan dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Dari perkembangan hak asasi manusia, hak-hak anak lebih dahulu

dideklarasikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti di bidang kesehatan, pendidikan, perkawinan, hukum, tata kota perhubungan, pajak, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan lain-lain. Begitu juga kalau kita ambil salah satu hal di atas misalnya hukum, hukum perlindungan anak yang memuat tentang hal-hal anak ada di berbagai bidang hukum dan undang-undang seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, hukum kesehatan, hukum waris, dan berbagai undang-undang baik yang sudah ada (*ius constitutum*), maupun yang akan datang (*ius constituendum*).¹

Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.² Dalam hal ini lebih menekankan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri

¹ Makalah untuk Semiloka tentang "Reformasi Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berpihak Kepada Anak dan Keadilan", diselenggarakan oleh Yayasan Prayuwana Pusat dan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, Maret, 25-26 2004.

² Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*, Pasal 2.

sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.

Anak juga memperoleh perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam pasal 2 undang-undang Nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga diatur tentang hak-hak Anak, begitu pula dalam Deklarasi Dunia juga mengatur kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan anak. Dalam peraturan di atas lebih menekankan pada hak-hak Anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak Anak, hal ini terbukti adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut sertanya Indonesia dalam menandatangani "*Convention On The Rights Of Child*" (Konvensi Hak Anak) sebagai hasil sidang umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Secara garis besar ruang lingkup perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu Perlindungan yang bersifat yuridis, dan Perlindungan yang bersifat non yuridis.³

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Pemberian perlindungan terhadap anak dalam hukum pidana sangat penting baik anak sebagai obyek tindak pidana maupun anak sebagai subyek tindak pidana yang akan sangat mempengaruhi anak dikemudian hari.⁴ Sebagai obyek tindak pidana anak dijadikan sasaran oleh orang-orang dewasa yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan sama sekali tidak memperdulikan nasib si anak di kemudian hari, dampak dari tindakan tersebut anak akan mengalami trauma sepanjang hidupnya. Trauma yang dimaksud adalah selalu mengingat apa yang si anak alami sebagai obyek tindak pidana. Sedangkan anak sebagai subyek tindak pidana adalah anak melakukan suatu tindak pidana, dan akibat hukum yang dapat dikenakan padanya, yaitu berupa sanksi pidana atau tindakan, dampak anak sebagai subyek tindak pidana adalah mempengaruhi perkembangan jiwanya, bilamana tidak tepat

³ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, Hlm. 13.

⁴ Koesriani Siswonosoebroto, *Hand Out Hukum Perlindungan Anak*, 2005, Hlm 5.

diterapkan atau tidak mencapai Sasarannya sebagai sarana untuk memperbaiki atau merehabilitasi anak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan pada anak sebagai obyek tindak pidana, dimana anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan bagi orang dewasa khususnya dalam rumah tangga.⁵ Yang dimaksud anak sebagai korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. "Mereka" di sini dapat berarti anak.

Perlindungan tentang anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam hukum tertulis. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat. Dapat dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1993, Hlm 64-65.

dan kewajibannya.⁶ Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi keluarga, masyarakat dan bangsa.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan ini penulis membatasi dan menginterpretasi atau pemahaman yang terlalu luas serta untuk memudahkan penulisan ini, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian dalam pokok permasalahan tentang *“Tinjauan Yuridis Atas Tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga Dalam No.1512/PHD.B/2000/PN.Jak-Pus”*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang diangkat oleh penulis untuk menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana praktek hukum pengadilan dalam upaya menjamin perlindungan anak dalam masalah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga ?

⁶ *Ibid.*, Hlm. 239.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan pada masalah Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis maupun teoritis atau akademis

1. Manfaat Praktis

Yakni diharapkan penelitian ini menjadi bahan bacaan untuk memberikan masukan dan menjadi bahan pemikiran mengenai kekerasan dalam rumah tangga, khususnya anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi kehidupan rumah tangga.

2. Manfaat Teoritis

Yakni diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya untuk pengetahuan di bidang perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam hukum positif, masyarakat luas/pembaca.

E. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Pada hakekatnya perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Demi pelaksanaan perlindungan anak secara nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, maka masalah perlindungan anak perlu ditinjau dan dipahami menurut profesi yang sebenarnya. Pelaksanaan peradilan anak memerlukan dasar filosofis, etis dan yuridis untuk mencegah akibat-akibat negatif yang diinginkan.

Kerangka teori yang akan digunakan oleh penulis dalam mendukung materi tentang Perlindungan Anak ini adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia (KUHP) dan juga Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, beserta berbagai

peraturan khususnya peraturan-peraturan yang membahas tentang Perlindungan Anak (Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan).

Penulis juga memberikan definisi operasional yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Anak adalah seseorang yang batas usia minimumnya 0 (nol) tahun dan batas usia maksimumnya adalah 16 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Adapun pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan juga dalam kategori anak. Artinya setiap orang yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dilindungi oleh Undang-undang ini.
2. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
3. Perlindungan anak (*menurut Arif Gosita*)

Perlindungan Anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

4. Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP adalah jika perbuatan yang mengakibatkan luka-luka berat (ayat 2), dan juga sengaja merusak kesehatan (ayat 4). Adapun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori penganiayaan adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Yang dikategorikan sebagai penganiayaan atau disebut sebagai tindak pidana kekerasan dalam Undang-undang ini adalah :

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.


2 Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep dan pengertian yang berkaitan dengan objek penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun istilah-istilah yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga.
3. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
6. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan /atau ia alami sendiri.

3 Kerangka Pemikiran



3. Metode Penelitian

Skripsi sebagai suatu karya ilmiah harus dijabarkan secara tegas, jelas dan sistematis berdasarkan data-data yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga sebelum memulai suatu penulisan diperlukan adanya penelitian. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten dengan mengadakan analisis dan konstruksi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan normatif Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum horizontal dan vertikal, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang horizontal. Melalui studi kepustakaan berupa data yang terdapat

dalam buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan lain sebagainya serta, mengamati pelaksanaannya.

2. Sifat Penelitian.

Dalam skripsi ini sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan gambaran atas obyek penelitian yaitu anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

3. Data

a. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada kaitanya dengan tema penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terikat dengan skripsi ini berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Dalam hal ini adalah putusan Nomor 1512/PID.B/2000/PN.JKT. PST.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan hukum yang berupa hasil penelitian dari buku-buku dari tulisan-tulisan yang terkait dengan sebagai referensi penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu yang berupa kamus hukum, ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

b. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap data sekunder.

c. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisis kualitatif sebab penelitian hukum ini bersifat deskriptif, maka analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data sekunder ataupun data primer untuk mendapatkan jawaban yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah guna perumusan kesimpulan penelitian ini.

4. Metode pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode Deduksi yaitu berdasarkan data yang bersifat umum dibawa dan

dibandingkan dengan data yang bersifat khusus, maka dapat diambil suatu kesimpulan.

4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang dipakai, serta, sistematika, penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan tentang pengertian anak, pengertian hak-hak anak, pengertian tindak pidana, pengertian kekerasan, pengertian rumah tangga, pengertian tentang perlindungan terhadap anak, pengertian korban.

BAB III IDENTIFIKASI KASUS

Bab III menguraikan tentang kasus posisi (studi kasus perkara pidana Reg. No. 1512/PID.B/2000/PN Jakarta Pusat)

BAB IV ANALISA KASUS

Dalam bab IV ini penulis menguraikan analisa yuridis dari pokok permasalahan yang ada dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg. Nomor 1512/PID.B/2000/Pengadilan Negeri JKT. PST

BAB V PENUTUP

Bab V ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, serta saran-saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

